



P U T U S A N

Nomor : 93/B/2010/ PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

BUPATI PURWAKARTA, berkedudukan di Jalan Gandanegara Nomor 25, Purwakarta, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :---

1. MOHAMAD RIFA'I, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Purwakarta ;

2. Drs. ZAENAL ARIFIN, jabatan Kepala Kantor Kesbang,
Politik, dan Linmas Kabupaten Purwakarta ;

3. Drs. SAEPPUDIN, M.Si., jabatan Camat Bungursari,
Kabupaten Purwakarta ;

4. TATANG SUTARTO, BAE., S.E., jabatan Kepala Bidang
Pengolahan pada BPMPTSP Kabupaten Purwakarta ;

5. ARI SYAMSURIZAL, S.H.M.Kn., jabatan Kepala Sub
Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Purwakarta ;

6. WAHYU TIRTA WICAKSANA, S.H., Pelaksana Bagian
Hukum Setda Kabupaten Purwakarta ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat Kantor Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jalan Gandanegara No.25, Purwakarta, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2009, selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT / PEMBANDING ;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 93/B/2010/PT.TUN.JKT.



----- M E L A W A N -----

AGUSTINUS MADE, OSC., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Rohaniawan, alamat Jalan Parahyangan Nomor 45, Karawang, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada : -----

1. Dr. iur. LIONA NANANG SUPRIATNA, S.H.M.H. -----
2. NASAR AMBARITA, S.H.M.H.C.N. -----
3. ANDREAS D. SUKMANA, S.H.M.M. -----

4. WILLY WIRADA, S.H. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Pengacara, dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam Team Advokasi Pembangunan Gereja Stasi Santa Maria Kota Bukit Indah - Purwakarta, alamat Jalan Jawa No.6, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2010, selanjutnya disebut sebagai
.....PENGGUGAT / TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 93/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 12 Mei 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini.

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 75/G/2009/PTUN-BDG. tanggal 15 Pebruari 2010 yang dimohonkan banding.

3. Berkas perkara Nomor : 75/G/2009/PTUN-BDG. dan surat-surat lainnya yang terkait.

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 75/G/2009/PTUN-BDG. tanggal 15 Pebruari 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 503/P-IMB-464-BPMPTSP/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 Tentang Pencabutan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Katholik Santa Maria Atas Nama Badan Pengurus Gereja dan Amal Katholik Kristus Raja Yang Berlokasi di Kota Bukit Indah Sektor L Timur Desa Cinangka Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 503/P-IMB-464-BPMPTSP/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 Tentang Pencabutan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Katholik Santa Maria Atas Nama Badan Pengurus Gereja dan Amal Katholik Kristus Raja Yang Berlokasi di Kota Bukit Indah Sektor L Timur Desa Cinangka Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 814.000,- (delapan ratus empat belas ribu rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 75/G/2009/PTUN-BDG. tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 75/G/2009/PTUN-BDG. tanggal 15 Pebruari 2010 tersebut Tergugat / Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 23 Pebruari 2010 sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor : 75/G/2009/PTUN-BDG. tanggal 23 Pebruari 2010, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada pihak

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 93/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding
Nomor : 75/G/2009/PTUN-BDG. tertanggal 24 Pebruari 2010 ; -----

Bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 15 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 April 2010, memori banding mana telah disampaikan kepada Penguat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 75/G/2009/PTUN-BDG tertanggal 19 April 2010 ; ----

Bahwa Penguat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Mei 2010, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Tergugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 75/G/2009/PTUN-BDG tertanggal 19 Maret 2010 ; -----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 75/G/2009/PTUN-BDG. tertanggal 15 Maret 2010 ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 75/G/2009/PTUN-BDG. diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penguat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dengan kuasanya bernama ARI SYAMSURIZAL, S.H.M.Kn. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2009, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Pebruari 2010 sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 75/G/2009/PTUN-BDG. yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung in casu SUBEJO, S.H., NIP. 195808071986031005 ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Tergugat / Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 15 Februari 2010 (putusan diucapkan) hingga tanggal 23 Februari 2010 (Akta Pernyataan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ---

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 April 2010 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam mengambil putusannya dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa judex factie dalam pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan fakta hukum persidangan ;

- - Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat / Pembanding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
 -
 - Bahwa Tergugat / Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum judex factie pada halaman 51 paragraf ketiga dan halaman 52 paragraf kedua dan keempat ;
 -
 - Bahwa Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 93/B/2010/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi, persyaratan teknis bangunan, dan persyaratan khusus ;

- Bahwa terhadap persyaratan khusus tentang dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa ternyata tidak terpenuhi karena ada 7 (tujuh) orang masyarakat setempat yang mencabut dukungannya ;

- Bahwa selain itu juga terdapat fakta adanya pencabutan rekomendasi pendirian rumah ibadah dari lembaga/instansi yang berwenang berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 ;-----

- Bahwa Tergugat / Pembanding sebagai pejabat yang berwenang harus meninjau ulang terhadap keputusan berupa *beschikking* karena ternyata terdapat kekeliruan/kekhilafan ;

- Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat normatif dan adanya kewenangan Tergugat / Pembanding untuk meninjau ulang *beshikking* maka Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 503/P-IMB-464-BPMPTSP/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pencabutan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Katholik Santa Maria atas nama Badan Pengurus Gereja dan Amal Katholik Kristus Raja yang berlokasi di Kota Bukit Indah Sektor L Timur, Desa Cinangka, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta adalah sah menurut hukum ;

2. Bahwa *judex factie* tidak tepat atau salah dalam menerapkan hukum ; -----

- Bahwa Tergugat / Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum *judex factie* halaman 47 paragraf kedua karena selain menguji masalah prosedural, *judex factie* harus mendapatkan kebenaran substantif dengan menguji materi/isi/substansi obyek sengketa apakah alasan penerbitan



obyek sengketa sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa *judex factie* dalam pertimbangannya tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang relevan berlaku yang menjadi landasan dikeluarkannya obyek sengketa sehingga pertimbangannya menjadi tidak tepat ;

- Bahwa Tergugat / Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum *judex factie* halaman 50 paragraf kedua karena tidak memperhatikan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang berlaku berkaitan dengan kewenangan pejabat TUN untuk merubah bahkan mencabut setiap *beschikking* yang dibuatnya yang menjadi landasan kewenangan Tergugat / Pembanding menerbitkan obyek sengketa ; -----

- Bahwa Tergugat / Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum *judex factie* halaman 49 paragraf ketiga karena tidak memperhatikan teori/asas hukum bahwa suatu produk hukum yang bersifat khusus mengesampingkan produk hukum yang bersifat umum ;

- Bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 merupakan produk hukum yang bersifat khusus karenanya Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 503/IMB.159-BPMPTSP/2009 tanggal 4 Mei 2009 harus dicabut karena bertentangan dengannya ;

- Bahwa Tergugat / Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum *judex factie* halaman 49 paragraf keempat dan kelima, serta halaman 52 paragraf keempat karena tidak memperhatikan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang berlaku berkaitan dengan ketentuan bahwa suatu produk hukum harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 93/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 adalah *lex superior* sehingga Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 503/IMB.159-BPMPTSP/2009 tanggal 4 Mei 2009 harus dicabut karena bertentangan dengannya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat / Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding tersebut di atas ;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.75/G/2009/PTUN-BDG tanggal 15 Februari 2010 ;

3. Menyatakan berlaku Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 503/P-IMB-464-BPMPTSP/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 Tentang Pencabutan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Katholik Santa Maria Atas Nama Badan Pengurus Gereja dan Amal Katholik Kristus Raja yang berlokasi di Kota Bukit Indah Sektor L Timur, Desa Cinangka, Kecamatan Bungursari ;

4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Mei 2010, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap memori banding Tergugat / Pembanding dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan *judex factie* sudah tepat dan benar karena telah menerapkan prinsip-prinsip hukum, ketentuan-ketentuan hukum, dan norma-

norma hukum yang berlaku ; -----

- Bahwa Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya telah tidak dapat membuktikan ataupun menjelaskan dasar adanya kekeliruan ataupun kesalahan penerapan hukum yang terdapat dalam pertimbangan *judex factie* ;

- Bahwa IMB yang diterbitkan oleh Bupati Purwakarta pada tanggal 4 Mei 2009 telah memenuhi segala persyaratan dan tidak melanggar peraturan maupun ketentuan serta tentunya telah memperhatikan segala persyaratan dan prosedur yang ada ;

- Bahwa pembangunan tempat ibadah Gereja Katholik Santa Maria Atas Nama Badan Pengurus Gereja dan Amal Katholik Kristus Raja yang berlokasi di Kota Bukit Indah Sektor L Timur, Desa Cinangka, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta tidak pernah melanggar ketertiban umum karena tujuan, rencana, dan peruntukan pembangunannya telah sesuai dengan IMB yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purwakarta tanggal 4 Mei 2009, diperkuat oleh Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari karyawan Katholik dan Kristen di Kawasan Bukit Indah, lingkungan warga, dan dari lembaga/instansi yang berwenang berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi ; -----

- Bahwa keterangan kelima saksi dari Tergugat / Pembanding bersifat subyektif dan tidak berdasarkan hukum dan faktanya dengan jelas dan terang tidak ada penolakan dari kelima saksi tersebut sebelum IMB diterbitkan dan / atau pada saat dalam perjalanan pembangunannya ;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 93/B/2010/PT.TUN.JKT.



- Bahwa bukti T-17 dan bukti T-24 sampai dengan bukti T-26 adalah syarat perijinan yang harus dipenuhi sebelum dikeluarkannya, diterbitkannya ijin dan bukan merupakan alasan atau ketentuan untuk pencabutan ijin yang telah diterbitkan, dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tidak dapat diterapkan untuk menguji sengketa in litis ;

- Bahwa pertimbangan ayat g Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 menyatakan bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ;

- Bahwa Penggugat / Tebanding telah memenuhi semua syarat-syarat pemberian IMB sehingga tidak ada alasan hukum Tergugat / Pembanding untuk mencabut IMB yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah DT.II Purwakarta tanggal 4 Mei 2009 ;

- Bahwa keputusan Tergugat / Pembanding mencabut IMB telah salah melakukan penafsiran hukum bahkan bertentangan dengan hukum, melanggar hak asasi Penggugat / Terbanding, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum, asas persamaan hak, dan asas kecermatan ;

- Bahwa mengenai teori / asas hukum yang berlaku umum menurut Penggugat / Terbanding tidak relevan diajukan dan dikemukakan dalam perkara ini, lagipula judex factie dalam setiap pertimbangan hukumnya sudah sangat jelas dan terang sesuai dengan dasar-dasar dan teori/asas hukum, sehingga berdasarkan hukum yang berlaku terbukti secara hukum putusan judex factie sudah tepat dan benar, oleh karenanya wajib untuk dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat / Terbanding adalah mengenai tidak sanya Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 503/P-IMB-464-BPMPTSP/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 Tentang Pencabutan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Katholik Santa Maria Atas Nama Badan Pengurus Gereja dan Amal Katholik Kristus Raja Yang Berlokasi di Kota Bukit Indah Sektor L Timur Desa Cinangka Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, bukan mengenai salah atau kekeliruan hukum dan / atau yang lain-lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat / Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding Pembanding / semula Tergugat ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung perkara Nomor : 75/G/2009/PTUN-BDG tertanggal 15 Pebruari 2010.

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas sengketa yang terdiri dari salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 75/G/2009/PTUN-BDG. tanggal 15 Pebruari 2010 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat-alat bukti dari kedua belah pihak berupa surat-surat dan keterangan para saksi, memori banding, serta kontra memori banding, ternyata memori banding Tergugat / Pembanding tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam mengambil putusan yang menyatakan

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 93/B/2010/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam putusan Nomor : 75/G/2009/PTUN-BDG. tanggal 15 Pebruari 2010 dapat diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pemeriksaan di tingkat banding ini dan selanjutnya dipertimbangkan cukup alasan menurut hukum untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dikuatkan maka Tergugat / Pembanding dinyatakan tetap sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lainnya yang terkait ; -----

----- M E N G A D I L I

-
- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 75/G/2009/PTUN-BDG. tanggal 15 Pebruari 2010 yang dimohonkan banding ; -----
 - Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp
250.000,- (dua ratus lima
puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010, oleh SUDARTO RADYOSUWARNO, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh SULISTYO, S.H.M.Hum dan DR. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. RATNA SOEJOTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya masing-masing.

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

SULISTYO, S.H.M.Hum.

KETUA MAJELIS

ttd.

SUDARTO RADYOSUWARNO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

DR. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hj. RATNA SOEJOTO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi.....	Rp	5.000,-
2. Materi.....	Rp	6.000,-
. Leges	Rp	5.000,-
4. Surat pemberitahuan	Rp.	13.500
. Biaya proses banding	<u>Rp</u>	<u>220.500,-</u>

Hlm. 13 dari 12 hlm. Put. No. 93/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)